



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : 862.3/ 10552 /2023

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca : Surat yang disampaikan oleh :
1. Nama : NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb.
 2. NIP : 19850705 201704 2 006
 3. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
 4. Jabatan : Bidan Terampil/Pelaksana
 5. Unit Kerja : Puskesmas Loano-Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo
 6. Agama : Islam
- Tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:
1. Nama : MUCHSON WAHYU QUDLORI
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Agustus 1984
 3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 4. Agama : Islam
 5. Alamat : Desa Kalisemo RT 002/RW 002,
Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo
- Menimbang :
- a. bahwa atas permohonan izin untuk melakukan perceraian tersebut, kepada Sdri. NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb. telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Atasan Langsung di Puskesmas Loano-Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan Tim Pemeriksa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 20/BP.4/Kab/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Gugat Cerai dengan Kesan Penasehatan yaitu tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat tidak terwujud;
 - c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari jum'at tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada hari rabu tanggal dua belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga

sebagaimana.....

RAHASIA

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa upaya pembinaan atau mediasi telah dilakukan oleh Kepala Desa Kalisemo, Kecamatan Loano pada tanggal 7 Juni 2023 dan disimpulkan bahwa terjadi perselisihan/pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- e. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyetujui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri. NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
1. Nama : NUR SULISTYOWATI, A.Md.Keb.
2. NIP : 19850705 201704 2 006
3. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
4. Jabatan : Bidan Terampil/Pelaksana
5. Unit Kerja : Puskesmas Loano-Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo
6. Agama : Islam

Untuk.....


Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. Nama : MUCHSON WAHYU QUDLORI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Agustus 1984
3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kalisemo RT 002/RW 002,
Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
4. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Kepala Puskesmas Loano-Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.